



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Gangguan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 859);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 , Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 14 , Seri C);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 45, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN
GANGGUAN**

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
6. Tempat Usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha;
7. Surat Izin Gangguan yang selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian Izin Gangguan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah Daerah wajib memiliki Izin yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan untuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III PENGGOLONGAN JENIS

USAHA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:
- Usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil;
 - Usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah;
 - Usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar.
- (2) Penggolongan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- penjualan minuman beralkohol;
 - diskotek, klab malam dan sejenisnya;
 - permainan ketangkasan dan sejenisnya;
 - karaoke dan sejenisnya;
 - panti pijat, shiatsu dan sejenisnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- secara khusus diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - merupakan perpanjangan izin yang akan habis masa berlakunya;
 - berjarak radius lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, sekolah dan tempat-tempat yang menurut pertimbangan Instansi terkait dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
 - ada pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
 - melampirkan proposal pengelolaan usaha.

Pasal 6

- (1) Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, pemohon izin wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.

- (3) Jenis dokumen untuk mengelola lingkungan hidup bagi masing-masing jenis usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri:
- a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
 - c. Foto copy Izin Membangun Bangun-bangunan (IMBB);
 - d. Denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas;
 - e. Foto copy Akte Pendirian, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
 - g. Persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.
- (2) Khusus untuk jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil, Apabila persyaratan fotocopi Izin Membangun Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi oleh pemohon izin, maka pemohon izin diberi kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin diterima untuk memiliki IMBB, dan izin tetap diproses sebagaimana mestinya.
- (3) Fotocopi IMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib diserahkan kepada Instansi Pemberi Izin.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Jika ada pernyataan keberatan dari suatu pihak, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan terhadap keberatan tersebut akan diadakan penelitian untuk diselesaikan.
- (2) Terhadap pihak-pihak yang berkeberatan, diberitahu tentang masuknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 9

- (1) Sebelum Izin diberikan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mendengar saran/ pertimbangan dari Instansi-instansi terkait yang dianggap perlu.
- (2) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan Izin tanpa mendapat pertimbangan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan instansi terkait dapat menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasan penolakannya.

BAB V
SURAT IZIN
Pasal 11

- (1) Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon.
- (2) Setiap pemberian Surat Izin disertai Tanda Izin Gangguan yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.
- (3) Surat Izin memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal 12

Bentuk, jenis, isi dan ukuran Surat Izin dan Tanda Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN
Pasal 14

- (1) Izin Tempat Usaha dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :
- a. Tidak dapat memenuhi persyaratan Izin Membangun Bangun-bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - b. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - c. melanggar ketentuan perizinan teknis sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PEMBATALAN IZIN
Pasal 15

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a. usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII IZIN BARU

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, alih usaha dan pindah tempat usaha, pemegang izin diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan luas tempat usaha, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistem pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut, pemegang izin diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, pemegang izin harus sudah mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Orang atau badan yang memegang Izin apabila kehilangan Surat Izin dan atau Tanda Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh duplikatnya.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENUTUPAN USAHA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat mengakibatkan ditutupnya/disegelnnya tempat usaha dan atau dikeluarkannya mesin-mesin dan atau alat-alat pembantunya yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dari tempat usaha tersebut.
- (2) Pelaksanaan penutupan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didahului dengan 3 (tiga) kali peringatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tatacara penutupan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masuk ke Kas Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain Penyidik umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Gangguan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;

2. Pasal 2 butir 19 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta dan Walikota
Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 02/PB/DPRD/2005
02/PB/PERDA /2005

Tanggal : 27 Juni 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta

Nomor : 65 Seri D

Tanggal : 30-6-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARKAH
NIP. 490018605

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta. Sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih dapat memenuhi kebutuhan di lapangan khususnya dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum.

Beberapa ketentuan yang membedakan Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Daerah sebelumnya adalah :

1. Adanya upaya penyeragaman nama usaha;
Peraturan Daerah ini mengatur bahwa nama jenis usaha akan mengikuti nama jenis usaha yang dibakukan oleh Pemerintah dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang secara periodik dikeluarkan oleh badan Pusat Statistik. Dengan demikian maka untuk kegiatan yang sejenis akan diberikan nama jenis usaha yang sama, sehingga nantinya tidak akan kita jumpai nama usaha yang berbeda untuk kegiatan usaha yang sama/sejenis.
2. Persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dokumen pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum izin gangguan ditetapkan. Hal ini disamping dimaksudkan untuk mendukung berlakunya undang-undang lingkungan hidup, sekaligus sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan kita bersama. Persyaratan ini dikecualikan untuk jenis-jenis usaha yang masuk dalam golongan yang menimbulkan dampak kecil, agar tidak menjadi sebagai hambatan dalam pengajuan permohonan izin gangguan, namun demikian pengawasan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha golongan ini akan terus dilakukan.
3. Kewenangan melakukan penutupan fisik;
Peraturan Daerah ini mengatur adanya kewenangan Walikota untuk melaksanakan penutupan fisik secara nyata terhadap tempat-tempat usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan telah dilakukan pembinaan dalam bentuk peringatan, tetapi tidak ada itikad baik dari orang atau badan yang melakukan kegiatan untuk menghentikan pelanggarannya. Hal ini merupakan upaya terakhir dalam rangka penertiban tempat-tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Kewenangan ini dilaksanakan setelah terbukti adanya pelanggaran yang nyata-nyata telah dilakukan oleh pengelola tempat usaha tersebut dan telah ada putusan pengadilan.

Sebagaimana halnya dengan Peraturan Daerah terdahulu, Peraturan Daerah ini mengatur adanya pembatasan jenis-jenis usaha tertentu. Pembatasan ini

dimaksudkan untuk menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota Budaya dan Pendidikan.

Jenis-jenis usaha yang dibatasi dalam Peraturan Daerah ini berpotensi untuk disalahgunakan melakukan hal-hal yang dapat merusak citra Kota Yogyakarta tersebut, sehingga jenis-jenis usaha tersebut yang sekarang sudah berizin, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini jumlahnya tidak boleh ditambah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah, adalah tempat-tempat usaha yang secara langsung dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah termasuk diantaranya kios-kios yang berada di dalam Pasar yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Pengertian “dibatasi” dalam Pasal ini adalah bahwa sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Walikota dilarang untuk memberikan izin baru terhadap jenis-jenis usaha tertentu. Sedangkan pemberian izin yang bersifat perpanjangan dari izin yang sudah habis masa berlakunya tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagaimana izin baru pada umumnya ditambah dengan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) huruf a : Jenis usaha penjualan minuman beralkohol yang dibatasi adalah penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen). Sedangkan penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% (lima persen) atau kurang dilarang untuk

diperjualbelikan secara terbuka dan hanya dapat dijual kepada pembeli yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.

- huruf b : Yang termasuk jenis usaha diskotik antara lain rumah musik, kelab malam, musik hidup dan sejenisnya.
 - huruf c : Jenis usaha permainan ketangkasan yang dibatasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dengan nama apapun dan atau mesin jenis apapun baik yang disertai musik atau tidak.
 - huruf d : Jenis usaha karaoke yang dibatasi adalah usaha karaoke yang menyediakan ruang-ruang khusus secara tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar.
 - huruf e : Jenis usaha panti pijat yang dibatasi adalah semua jenis panti pijat yang menggunakan ruang tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dengan nama apapun kecuali panti pijat tuna netra.
- ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “secara khusus diizinkan” adalah jenis-jenis usaha lain yang merupakan fasilitas dan menyatu dengan jenis usaha tertentu, misalnya fasilitas penjualan minuman beralkohol yang ada dan merupakan fasilitas yang menyatu dalam jenis usaha hotel berbintang tiga, bintang empat dan bintang lima.
- huruf b : Cukup jelas.
 - huruf c : Cukup jelas.
 - huruf d : Cukup jelas.
 - huruf e : Proposal dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang teknis pengelolaan usaha, sketsa tempat usaha dan alat-alat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak terbukti adanya pelanggaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

=====